



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIHTA TARIGAN ALIAS ARI;**
Tempat lahir : Gunung Kelawas;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 November 2001;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Krsiten Protestan;
8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arihta Tarigan Alias Ari ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Arihta Tarigan Alias Ari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Asrian S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan umum tepatnya Dusun I Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari tanggal 09 September 2023 saksi BRIPKA RUDIANSO GIRSANG, saksi BRIPKA MHD FRENGKY SITORUS dan saksi BRIPTU ANDRE WIRA G. TARIGAN (ketiganya petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI yang sedang berjalan lalu para saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI, kemudian para saksi melakukan intrograsi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI lalu ditemukan Narkotika jenis shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ARIHTA TARIGAN als ARI, kemudian dilakukan intrograsi kembali kepada Terdakwa ARIHTA TARIGAN als ARI bahwa diduga Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI, lalu para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa ARIHTA TARIGAN als ARI untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interogasi dilapangan bahwa Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI memperoleh Narkotika jenis shabu dari KLATAK (DPO);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 223/UL.10053/2023 tanggal 11 September 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan umum tepatnya Dusun I Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari tanggal 09 September 2023 saksi BRIPKA RUDIANSO GIRSANG, saksi BRIPKA MHD FRENGKY SITORUS dan saksi BRIPTU ANDRE WIRA G. TARIGAN (ketiganya petugas Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI yang sedang berjalan lalu para saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI, kemudian para saksi melakukan intrograsi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI lalu ditemukan Narkotika jenis shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa ARIHTA TARIGAN als ARI, kemudian dilakukan intrograsi kembali kepada Terdakwa ARIHTA TARIGAN als ARI bahwa diduga Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI, lalu para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa ARIHTA TARIGAN als ARI untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 223/UL.10053/2023 tanggal 11 September 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



1. Saksi Rudianso Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian diintrograsi kembali kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Klatak;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Andre Wira Gunanta Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian diintrograsi kembali kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Klatak;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan umum tepatnya Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang bedagai sedang hendak mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Yogi, namun tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari keseluruhan barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari Klatak untuk diserahkan kepada Yogi;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah uang rokok dari Yogi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudianso Girsang dan Saksi Andre Wira Gunanta Tarigan yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan lalu Para Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian diintrograsi kembali kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Arihta Tarigan Alias Ari** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudianso Girsang dan Saksi Andre Wira Gunanta Tarigan yang merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Umum tepatnya di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa yang sedang berjalan di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai lalu Para Saksi langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa. Kemudian diintrograsi kembali kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5565/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa ARIHTA TARIGAN Als ARI adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Klatak untuk diserahkan kepada Yogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari tim kepolisian Polres Serdang Bedagai diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan di Dusun I, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain serta Terdakwa juga tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Merupakan barang bukti yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arihta Tarigan Alias Ari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia

Orsita Hanum, S.H.

Betari karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN Srh